



WALIKOTA PALU

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
(SKPD PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN BARANG DAERAH)
KOTA PALU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah kota Palu Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2000 Seri B Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2005, perlu diadakan perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana

PERATURAN DAERAH KOTAPALLI

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAPALLI

NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PETRIBUKU

DAERAH KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAPALLI,

- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2003 tentang Petribuku Daerah Kekayaan Daerah (Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2003 Seri B Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2005, perlu diadakan perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2003 tentang Petribuku Daerah Kekayaan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2000 Seri B Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2005 Seri C Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

PASAL I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2000 Seri C Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2005 Seri C Nomor 3) diubah sebagai berikut:

A. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan Pemberian hak pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
 - a. Pemakaian Tanah;
 - b. Pemakaian Bangunan;
 - c. Pemakaian Kendaraan/Alat-alat Berat/Alat Besar;
 - d. Pemakaian Alat-alat Medis untuk Pelayanan Kesehatan Klinik Sore;
 - e. Pemakaian Kekayaan Daerah lainnya;

(2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan Kegiatan Sosial.

B. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah dan ditambah Huruf e sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian;

(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pasar yang berlaku di wilayah daerah dan atau sekitarnya;

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemakaian tanah.

1. Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian , serta penjualan satwa burung.....Rp. 10.000,-/M²/Tahun;

2. Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat ditetapkan 1% X taksiran harga tanah X Luas tanah yaitu:

- Klas Jalan I 1 %X Rp 100.000Xluas Tanah/Bulan;
- Klas Jalan II 1 %X Rp 70.000Xluas Tanah/Bulan;
- Klas Jalan III 1 %X Rp 50.000Xluas Tanah/Bulan;

3. Pemakaian tanah/Jalan yang diperlukan untuk timbunan material Rp. 500/M²/Hari

b. Pemakaian Bangunan.

1. Gedung Auditorium Kantor Walikota Palu untuk Kegiatan Organisasi..... Rp. 250.000/Hari

2. Gedung Balai Kecamatan..... Rp. 100.000/Hari

3. Gedung Balai Kelurahan Rp. 75.000/Hari

4. Gedung Auditorium/ Aula Pendidikan Rp 250.000/Hari

5. Gedung Panggung Kesenian di Taman ria dan Pelatarannya..... Rp.1.500.000/Hari

c. Pemakaian Kendaraan/ alat-alat berat / Alat-alat besar.

1. Asphalt Sprayer Rp. 234.000/ Hari

2. Baby Roller Rp. 250.000 / Hari

3. Bulldozer D6R Rp. 1.894.000 / Hari

4. Buldozer Mitsubishi Rp. 1.280.300 / Hari

5. Loder Caterpillar Rp. 1.000.000 / Hari

6. Loder New Holland Rp. 1.000.000 / Hari

7. Compresor Atlas Copco Rp. 300.000 / Hari

8. Compresor Sark Rp. 15.000 / Hari

9. Dump Truck Isuzu Rp. 450.000 / Hari

10. Dump Truck Ryno..... Rp 485.000 / Hari

11. Generator Rp. 150.000 / Hari

12. Plat Temper Rp. 100.000 / Hari

13. Vibratory Tandem Roller (2 Ton)..... Rp. 400.000 / Hari

14. Water Tank Truck Isuzu Rp. 288.000 / Hari

15. Truck Crane Isuzu Rp. 400.000 / Hari

16. Vibro Ramer Rp. 100.000 / Hari

17. Mobil Tinja Rp. 300.000 / Hari

18. Mobil Penyiraman Tanaman..... Rp. 288.000 / Hari

19. Mobil Bus Full AC..... Rp. 500.000/Hari

20. Mobil Bus tanpa AC Rp 350.000/Hari

21. Alcon Pemadam (Pengisap air) Rp. 100.000 / Hari

22. jetssky Roller Rp.2.000.000/Unit/Bulan

23. TANDEM (6 Ton) Rp. 750.000/Hari

d. Pemakaian Peralatan kesehatan pertindakan Medis untuk pelayanan Kesehatan Klinik Sore

1. Peralatan Kesehatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan untuk:

- a. Debridemen Luka Rp. 4.000/Tindakan
- b. Hecting
 - 1. Hecting Kurang Dari 5 Rp. 2.500/Tindakan
 - 2. Hecting 6-10 Rp. 3.000/Tindakan
 - 3. Hecting 11-15 Rp. 4.500/Tindakan
 - 4. Hecting Lebih dari 15 Rp. 6.000/Tindakan
- c. Pemasangan Spalk pada Fraktur tertutup Rp. 3.000/Tindakan
- d. Pasang Infus/cairan Rp. 5.500/Tindakan

2. Peralatan Kesehatan Tindakan Medik Ringan untuk :

- a. Incisi abces Rp. 3.000/Tindakan
- b. Cross Incisi Rp. 2.000/Tindakan
- c. Sircumsisi Rp. 19.000/Tindakan
- d. Tindik Daun telinga Ki/Ka Rp. 4.000/Tindik
- e. Incisi Hordeolum Rp. 4.000/Tindakan
- f. Pemasangan IUD Rp. 11.000/Tindakan
- g. Pencabutan IUD Rp. 7.500/Tindakan
- h. Pemasangan Implant (Tunggal) Rp. 40.000/Tindakan
- i. Pemasangan Implant (Multiple) Rp. 12.000/Tindakan
- j. Pencabutan Implant Rp. 7.500/Tindakan
- k. Ekstraksi kuku Rp. 4.500/Tindakan
- l. Perawatan Luka bakar Rp. 3.000/Tindakan
- m. Excisi Clavus Rp. 4.500/Tindakan
- n. Perawatan Luka post Hecting Rp. 1.000/Tindakan
- o. Angkat jahitan Rp. 1.000/Tindakan
- p. Hecting telinga dawir Rp. 4.500/Tindakan
- q. Pengambilan Corpus alienum THT... Rp. 3.000/Tindakan
- r. Cuci telinga pada serumen obturans Rp. 3.000/Tindakan
- s. Pengambilan Serumen obturans Rp. 3.000/Tindakan

3. Peralatan Kesehatan Tindakan Medik Sedang untuk :

- a. Extraksi Lipoma, atheroma & traumatic cysta Rp. 22.000/Tindakan
- b. Extraksi Lipoma besar Rp. 30.000/Tindakan

- c. Pemasangan Chateter (Balon Cateter) Rp. 11.000/Tindakan
- d. Supra Public Chateter/Punctie Rp. 11.000/Tindakan
- e. Pencabutan Chateter. Rp. 11.000/Tindakan

4. Peralatan Kesehatan Tindakan Medik Gigi ringan untuk :

- 1. Ekstraksi Gigi tetap tanpa Komplikasi Rp. 4.500/Tindakan
- 2. Ekstraksi Gigi tetap tanpa Komplikasi (dengan alat canggih) Rp. 7.500/Tindakan
- 3. Ekstraksi Gigi tetap dengan Komplikasi Rp. 6.000/Tindakan
- 4. Ekstraksi Gigi Susu tanpa injeksi Rp. 2.500/Tindakan
- 5. Perawatan Urat Syaraf Gigi Rp. 4.500/Tindakan
- 6. Tambalan Permanen Gigi tetap/susu
 - Amalgam/Silikat Rp. 4.500/Tindakan
 - Glasionomer Rp. 4.500/Tindakan
 - Sinar Rp. 11.000/Tindakan
- 7. scalling RA/RB Rp. 7.500/Tindakan
- 8. Incisi abses Rp. 4.000/Tindakan
- 9. Operculectomy Rp. 7.500/Tindakan
- 10. Pencabutan Gigi terpendam odontectomy Rp. 22.000/Tindakan
- 11. Tambalan Sementara Rp. 1.500/Tindakan
- 12. Alveolectomy Rp. 7.500/Tindakan
- 13. frenektomy Rp. 7.500/Tindakan

5. Peralatan Kesehatan Untuk Imunisasi:

- 1. DT Rp. 1.000/Tindakan
- 2. POLIO Rp. 1.000/Tindakan
- 3. BCG Rp. 1.500/Tindakan
- 4. DPT Rp. 1.000/Tindakan
- 5. TT Rp. 1.000/Tindakan
- 6. Hepatitis B Rp. 3.000/Tindakan
- 7. Campak Rp. 1.000/Tindakan

6. Peralatan Kesehatan Tindakan Laboratorium Untuk Pemeriksaan :

1. Darah Rutin (Hb,Leuko,diffcount, LED)	Rp. 2.000/Tindakan
2. Urine Rutin (Prot,Reduksi, Billirubin, sedimen)	Rp. 2.000/Tindakan
3. Feses Rutin (Mikroskopik)	Rp. 1.500/Tindakan
4. Dahak/Sputum BTA	Rp. 1.500/Tindakan
5. Mikroskopik Malaria	Rp. 1.500/Tindakan
6. Gonorrhoe	Rp. 3.000/Tindakan
7. Jamur	Rp. 1.500/Tindakan
8. Micobacterium Leprae (Kerokan)	Rp. 2.000/Tindakan
9. Golongan darah	Rp. 1.500/Tindakan
10. Test Kehamilan	Rp. 2.000/Tindakan
11. Trombocyte	Rp. 1.000/Tindakan
12. Eritrocit	Rp. 1.000/Tindakan
13. HBs Ag	Rp. 4.000/Tindakan
14. Anti HBs	Rp. 4.000/Tindakan
15. Widal Test	Rp. 3.000/Tindakan
16. Protein total	Rp. 2.500/Tindakan
17. SGOT	Rp. 2.500/Tindakan
18. SGPT	Rp. 2.500/Tindakan
19. Bilirubin total	Rp. 2.500/Tindakan
20. Bilirubin direct	Rp. 2.500/Tindakan
21. Gula Darah sewaktu	Rp. 2.500/Tindakan
22. Ureum (BUN)	Rp. 2.500/Tindakan
23. Serum creatinin	Rp. 2.500/Tindakan
24. Asam Urat	Rp. 3.000/Tindakan
25. Cholestrol Total	Rp. 2.500/Tindakan
26. Cholestrol HDL	Rp. 4.000/Tindakan
27. Cholestrol LDL	Rp. 7.500/Tindakan
28. Trigliserida	Rp. 4.000/Tindakan

e. Pemakaian kekayaan daerah lainnya.

1. Pemakaian Labolatorium Pengujian Bahan Bangunan.

1) Thinbox	Rp. 10.000 / 1 X Uji
2) Brass Round Sieve	Rp. 20.000 / 1 X Uji
3) Bulk Density test set	Rp. 10.000 / 1 X Uji
4) Absorption Of Fane Agregat	Rp. 10.000 / 1 X Uji
5) Beaker Glass	Rp. 15.000 / 1 X Uji
6) Compaction tes Set	Rp. 15.000 / 1 X Uji
7) Cintrifuge dan Reflux Extractor Test Set	Rp. 50.000 / 1 X Uji
8) Core Drilling	Rp. 25.000 / 1 X Uji
9) Bulk Density Test Tes	Rp. 20.000 / 1 X Uji
10) Laboratory CBR Test Set	Rp. 60.000 / 1 X Uji
11) Los Angeles Abrassion Machine	Rp. 25.000 / 1 X Uji
12) Brass Round No 200	Rp. 20.000 / 1 X Uji
13) Spesific Gravity Of Coarse	Rp. 10.000 / 1 X Uji
14) Sieve Shaker	Rp. 20.000 / 1 X Uji
15) Sand Cone Test Set	Rp. 15.000 / 1 X Uji
16) Graduated Cylinder	Rp. 10.000 / 1 X Uji
17) Organic Impurities Test Set	Rp. 10.000 / 1 X Uji
18) Slump Test Set	Rp. 20.000 / 1 X Uji
19) Labolatory Concrete Mixer	Rp. 75.000 / 1 X Uji
20) Compression Machine	Rp. 15.000 / 1 X Uji
21) Test Hammer	Rp. 15.000 / 1 X Uji
22) Marshall Test	Rp. 150.000 / 1 X Uji
23) Hand Bor	Rp. 25.000 / 1 X Uji
24) Dynamic Cone Pnetrometer	Rp. 100.000 / 1 X Uji
25) Dutch Cone Pnetrometer (Sondir)	Rp. 150.000 / 1 X Uji
26) Liduid Limit Test Set	Rp. 10.000 / 1 X Uji
27) Plastic Limit Test Set	Rp. 10.000 / 1 X Uji
28) Glison Sample Spiter	Rp. 10.000 / 1 X Uji
29) Pression sample Spliter	Rp. 20.000 / 1 X Uji
30) Sand Aquipvatent Test	Rp. 30.000 / 1 X Uji
31) Compresive Strenght Of Hdraulic cement mortar	Rp. 50.000 / 1 X Uji
32) Mixing Bowl	Rp. 10.000 / 1 X Uji
33) Graduated Cylinder	Rp. 10.000 / 1 X Uji
34) Pokcer Dial thermometer	Rp. 10.000 / 1 X Uji
35) Agregat Impact Test	Rp. 25.000 / 1 X Uji

- | | | |
|----------------------------------|-----|------------------|
| 36) Stop Wacht | Rp. | 5.000 / 1 X Uji |
| 37) Square Pan | Rp. | 10.000 / 1 X Uji |
| 38) Piffon Scale cap 50 Kg | Rp. | 20.000 / 1 X Uji |
| 39) SONDNES Test | Rp. | 25.000 / 1 X Uji |
| 40) Spedy Moisture Test | Rp. | 25.000 / 1 X Uji |
| 41) Valumetric Flask | Rp. | 10.000 / 1 X Uji |
| 42) Round pan | Rp. | 10.000 / 1 X Uji |
2. Lapangan Vatulemo dan Bangunan... Rp. 2.000.000/Hari
3. Pemakaian Peralatan/ inventarisasi.
- | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------|
| 1) 1 (satu) Unit sound sistem | Rp. | 500.000/ hari |
| 2) Kursi Vernekel | Rp. | 750./ Buah/hari |
| 3) Tenda Besar..... | Rp. | 25.000/ Petak/hari |
| 4) Kursi Plastik | Rp. | 750./Buah/hari |
4. Pemakaian Taman.
- | | | |
|--|-----|--------------|
| 1) Kegiatan Pameran/ peluncuran Produk | Rp. | 500.000/hari |
| 2) Kegiatan Organisasi Masyarakatan | Rp. | 150.000/hari |
- (4) Besarnya Tarif retribusi Pemakaian kendaraan /Alat-alat berat/Alat-alat Besar sebagaimana tersebut pada pasal 8 ayat (3) Huruf c juga berlaku untuk pemakaian Keluar Wilayah Daerah.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu

Pada Tanggal, 14 April 2008

WALIKOTA PALU,

Diundangkan di Palu

Pada Tanggal, 15 April 2008

RUSDY MASTURA

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ARIFIN HI. LOLO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 2 TAHUN 2008

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan adanya perkembangan dan kemajuan masyarakat yang mempengaruhi tingkat kebutuhan dalam pemakaian kekayaan

daerah yang mana pemanfaatan pemakaian kekayaan daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah, maka nilai pemakaian kekayaan milik Daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak harus disesuaikan dengan penentuan harga dengan ekonomi masyarakat, hal ini dimaksud agar kekayaan yang dimiliki daerah dapat terpelihara dengan baik.

Bahwa untuk menghindari adanya tumpang tindih penafsiran perbedaan serta kelancaran pelayanan kepada masyarakat dalam operasionalnya, maka Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2000 tentang pemakaian Kekayaan Daerah perlu disesuaikan kembali dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 2